



PUTUSAN
Nomor 2 /Pdt.G/2022/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DHARMA NAGARI, berkedudukan di Kotobaru, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya yang diwakili oleh Yusmardi Effendi, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dharma Nagari Dharmasraya, berdasarkan Anggaran Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dharma Nagari beserta perubahan-perubahannya yang terakhir, yang termaktub dalam Akta Nomor 25 tanggal 23 Oktober 2018, dengan ini memberikan kuasa kepada Hawilli Octaris, S.H. dan Hendra Putra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 213/HWL-SK/III/2022, yang tertanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor : 17/SK/Pdt/G/PN Plj, tertanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **Rajinan**, bertempat tinggal di Jorong Sipangkur, Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Jelmawati**, bertempat tinggal di Jorong Sipangkur I, Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Ema Suryani**, bertempat tinggal di Jorong Sipangkur I, Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Plj



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 04 Februari 2019 Tergugat I melakukan Permohonan Kredit pada Penggugat guna untuk Modal Usaha sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 26 Febuari 2019 permohonan kredit tergugat I di setuju oleh penggugat;
3. Bahwa pada tanggal itu pula 26 Febuari 2019 Tergugat I sepakat mengikat diri dengan Penggugat untuk melakukan Perjanjian Kredit No 140.050428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024 dengan nilai kredit sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 60 bulan terhitung dari 26 febuari 2019 sampai dengan 26 Febuari 2024 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik SHM No. 781 atas nama Jelmawati selaku Tergugat II yang terletak di Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat dan SHM No. 837 atas nama Ema Suryani Selaku Turut Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 16 Febuari 2020 tergugat I selaku dibitur mengajukan permohonan addendum pada penggugat guna untuk mengurangi beban pembayaran dengan pelapon Rp195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 penggugat menyetujui permohonan addendum tergugat I;
6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Tergugat I sepakat mengikat diri dengan Penggugat untuk melakukan Perjanjian addendum No.Rek 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025 jangka waktu 60 bulan terhitung dari 30 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2025;
7. Bahwa sesuai dengan Perjanjian addendum No.Rek 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025 Tergugat I memberikan jaminan pada penggugat berupa Sertifikat Hak Milik SHM No. 781 atas nama Jelmawati selaku Tergugat II yang terletak di Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat dan SHM No. 837 atas nama Ema Suryani Selaku Tergugat III oleh karena itu Tergugat I telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Plj



berjanji pada penggugat untuk membayar setiap bulanya sebesar Rp. 5.525.000 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) mulai dari 30 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2025;

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian addendum No.Rek 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025 pada pasal 8 menegaskan yang pada pokok nya mengatakan “apabila dibitur dua bulan berturut turut tidak melaksanakan kewajiban pada kreditur” maka sudah menyatakan **INGKAR JANJI**;

9. Bahwa berdasarkan rekening koran tergugat I tercatat pembayaran terakhir pada penggugat tanggal 30 Maret 2020;

10. Bahwa ternyata sampai saat ini Tergugat I, tidak melaksanakan kewajibanya pada penggugat dan oleh karenanya wajar penggugat meminta sisa hutangnya tersebut kepada tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

10.1 Sisa pokok Hutang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);

10.2 Tunggakan Bunga sebesar Rp.91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);

10.3 Denda sebesar Rp.92.554.800,- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Delapan Ratus Rupiah);

11. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak illusoir/sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat I tidak membayar sisa hutangnya maka patutlah diletakan Sita Jaminan terhadap bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik SHM No. 781 atas nama Jelmawati selaku Tergugat II yang terletak di Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat dan SHM No. 837 atas nama Ema Suryani Selaku Tergugat III ;

12. Bahwa karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, autentik dan sah, maka Penggugat Mohon dengan Hormat kepada Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berkenan kiranya menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Perjanjian Kredit No. 140.050428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024 yang telah di Addendum No.Rek 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar seluruh sisa hutang, bunga dan denda kepada Penggugat. Sebagai berikut :
 - Sisa pokok hutang sebesar Rp.195.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp.91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
 - Denda sebesar Rp.92.554.800,- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Delapan Ratus Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Sertifikat Hak Milik SHM No. 781 atas nama Jelmawati selaku Tergugat II yang terletak di Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat dan SHM No. 837 atas nama Ema Suryani Selaku Tergugat III;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, setelah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat menghadap Kuasanya di Persidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing tidak menghadap sendiri ataupun menunjuk Kuasanya untuk hadir di Persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dengan menggunakan relaas panggilan tertanggal 6 dan 14 April 2022 mengenai panggilan pertama dan kedua untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya dipersidangan ataupun memberikan jawaban berisikan eksepsi kompetensi, maka berdasarkan Pasal 149 RBG/ Pasal 78 RV, Majelis Hakim menetapkan proses pemeriksaan dilaksanakan diluar hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menetapkan proses pemeriksaan dilaksanakan diluar hadirnya Para Tergugat (*Verstek*), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) point b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka dalam pemeriksaan perkara ini termasuk ke dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan/tidak ada perubahan atas surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan dilaksanakan diluar hadirnya Para Tergugat (*Verstek*), untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan apakah gugatan Penggugat beralaskan Hukum, maka proses pemeriksaan perkara langsung dilanjutkan dengan Pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat, dengan objek permasalahan perbuatan Wanprestasi dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Nagari No.60 pada tahun 2018,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.1;

2. Akta Anggaran dasar Dharma Nagari Nomor : 157, dihadapan Notaris Syamsuhardi, S.H., pada 15 Desember 2000 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.2;
3. Rekening Koran Pokok, tertanggal 17 Mei 2022, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.3;
4. Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.4;
5. Addendum No.Rek : 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025, tertanggal 30 Maret 2020, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.5;
6. Permohonan Kredit, tertanggal 04 Februari 2019 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Jelmawati, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.7;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Ema Suryani, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.8;
9. Surat Kuasa Menjual Agunan, antara Ema Suryani sebagai pemberi kuasa dan Yusmardi Effendi, S.E., selaku direksi mewakili PT. BPR Dharma Nagari sebagai penerima Kuasa, tertanggal 26 Februari 2019 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.9;
10. Surat Kuasa Menjual Agunan, antara Jelmawati sebagai pemberi kuasa dan Yusmardi Effendi, S.E., selaku direksi mewakili PT. BPR Dharma Nagari sebagai penerima Kuasa, tertanggal 26 Februari 2019 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.10;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Persetujuan atas pencalonan Direktur Utama PT. BPR Dharma Nagari, tanggal 21 September 2018, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.11;
12. Kwitansi Realisasi Pencairan Kredit Nomor : 072/BPR-DN/KR/02/2019, tertanggal 26 Februari 2019, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.12;
13. Surat Peringatan pertama tertanggal 22 Oktober 2020, Surat Peringatan kedua tertanggal 19 November 2020 dan Surat Peringatan Ketiga tertanggal 10 Desember 2020, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.13;
14. Persetujuan Restrukturisasi Kredit Nomor : 004/ADD/BPR-DN/KR/03/2020, tertanggal 30 Maret 2020, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.14;
15. Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum luar biasa pemegang saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Koto Baru, tertanggal 28 Desember 2006 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.15;
16. Surat Bank Indonesia Nomor : 9/445/DPBPR/IDABPR/Pdg, Tertanggal 4 Mei 2007, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.16;
17. Surat Bank Indonesia Nomor : 9/623/DPBPR/IDABPR/Pdg, Tertanggal 9 Juli 2007, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya didalam Posita Gugatannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari Persetujuan yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian, Wanprestasi terjadi apabila debitur :

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu;
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang, bahwa dasar timbulnya Hak menuntut Biaya, Bunga ataupun Ganti Rugi dalam Wanprestasi adalah melihat ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, pada prinsipnya diperlukan proses “*ingebrekestelling*” atau

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Lalai (Somasi) yang menegaskan Debitur atau seseorang dalam keadaan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Nagari No.60 pada tahun 2018 (P-1), Akta Anggaran dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Nagari Nomor : 157, dihadapan Notaris Syamsuhardi, S.H., pada 15 Desember 2000 (P-2), Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Persetujuan atas pencalonan Direktur Utama PT. BPR Dharma Nagari, tanggal 21 September 2018 (P-11), Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum luar biasa pemegang saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Koto Baru, tertanggal 28 Desember 2006 (P-15), Surat Bank Indonesia Nomor : 9/445/DPBPR/IDABPR/Pdg, Tertanggal 4 Mei 2007 (P-16) dan Surat Bank Indonesia Nomor : 9/623/DPBPR/IDABPR/Pdg, Tertanggal 9 Juli 2007 (P-17), membuktikan pada pokoknya Penggugat (PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Nagari) merupakan Badan Hukum yang sejak awal pendiriannya melaksanakan kegiatan Perbankan dan melaksanakan kegiatan korporasi sesuai dengan Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan saat ini direksi dipimpin oleh Direktur Utama Yusmardi Effendi, S.E., maka oleh karena itu kedudukan Penggugat memiliki *Legal Standing*, untuk melaksanakan perbuatan Hukum berupa perjanjian kredit dengan Tergugat I (vide : bukti surat P-4 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019 (P-4), menerangkan pada pokoknya telah terjadi perjanjian kredit tertanggal 26 Februari 2019 antara Yusmardi Effendi, S.E., dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Nagari sebagai Kreditur dengan Rajinan (Tergugat I) sebagai Debitur, Debitur dalam perjanjian kredit ini mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) (Vide : Kwitansi Realisasi Pencairan Kredit Nomor : 072/BPR-DN/KR/02/2019, tertanggal 26 Februari 2019, P-12) dengan jangka waktu peminjaman kredit berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang terhitung dari 26 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2024, dengan rincian pembayaran angsuran pokok setiap bulan adalah Rp4.166.700,00 (Empat juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan ditambah biaya bunga sebesar Rp2.916.700,00 (Dua juta Sembilan ratus enam belas

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total angsuran yang harus dibayarkan per tanggal 26 (Dua puluh enam) adalah Rp7.083.400,00 (tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan agunan/jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Jelmawati, (P-7), Sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Ema Suryani dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) berupa Mobil jenis minibus merek Honda type Jazz GD31.5 tahun 2005 atas nama Syamsu bahrn;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Addendum No.Rek : 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025, tertanggal 30 Maret 2020 (P-5) dan Persetujuan Restrukturisasi Kredit Nomor :004/ADD/BPR-DN/KR/03/2020, tertanggal 30 Maret 2020 (P-14), menerangkan pada pokoknya para pihak (kreditur dan debitur) melakukan kesepakatan untuk mengadakan perjanjian Addendum I (kesatu) atas perjanjian kredit yang dimaksud dengan melakukan Perubahan, Pergantian dan/atau penambahan dengan rincian, Debitur mendapatkan Fasilitas Kredit sebesar Rp195.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu peminjaman kredit berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang terhitung dari 30 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2025, dengan rincian pembayaran angsuran pokok setiap bulan adalah Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar Rp2.275.000,00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total angsuran yang harus dibayarkan per tanggal 26 (Dua puluh enam) adalah Rp5.525.000,00 (Lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan dengan agunan/jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Jelmawati, (P-7) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Ema Suryani (P-8);

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Jelmawati, (P-7), Sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Ema Suryani (P-8), Surat Kuasa Menjual Agunan, antara Ema Suryani sebagai pemberi kuasa dan Yusmardi Effendi, S.E., selaku direksi mewakili PT. BPR Dharma Nagari sebagai penerima Kuasa, tertanggal 26 Februari 2019, (P-9) dan Surat Kuasa Menjual Agunan, antara Jelmawati sebagai pemberi kuasa dan Yusmardi Effendi, S.E., selaku direksi mewakili PT. BPR Dharma Nagari sebagai penerima Kuasa, tertanggal 26 Februari 2019, menerangkan pada pokoknya bahwa harta kebendaan milik dari Jelmawati (Tergugat II) dan Ema Suryani (Turut Tergugat), digunakan sebagai Agunan/Jaminan Kredit atas Perjanjian Kredit antara Yusmardi Effendi, S.E., dalam hal ini bertindak

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Nagari sebagai Penggugat/Kreditur dengan Rajinan sebagai Tergugat I/Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat peringatan pertama tertanggal 22 Oktober 2020, surat peringatan kedua tertanggal 19 November 2020 dan surat peringatan ketiga tertanggal 10 Desember 2020, (P-13) menerangkan pada pokoknya merupakan peringatan (somasi) kepada Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran sisa angsuran (pokok dan bunga) yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Rekening Koran Pokok, tertanggal 17 Mei 2022, (P-3), menerangkan pada pokoknya mengenai catatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat I, yang dimulai dari pembayaran angsuran pertama yaitu tanggal 20 Maret 2019 sampai Tergugat I terakhir kali membayar angsuran pada 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua), oleh karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019 (P-4) dan kemudian dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dilaksanakannya Addendum (perubahan) kesatu dengan sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat Addendum No.Rek : 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025, tertanggal 30 Maret 2020 (P-5) dan Persetujuan Restrukturisasi Kredit Nomor :004/ADD/BPR-DN/KR/03/2020, tertanggal 30 Maret 2020 (P-14), Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada bantahan mengenai perjanjian kredit dan perubahannya tersebut karena tidak hadirnya Para Tergugat serta Majelis Hakim menelaah dan menilai perjanjian kredit yang dibuat oleh Para pihak (Penggugat dan Tergugat I) mengacu kepada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan secara *ex-officio*, Majelis Hakim berpendapat, maka dengan melihat aspek kepatutan dan keadilan dalam peran Hakim melaksanakan *judicial activism*, melihat ketentuan atau klausula dalam perjanjian kredit tersebut, Majelis Hakim menilai tidak terdapat aspek yang berkaitan dengan cacat kehendak (*wilsgebreken*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1322-1328 KUHPerdara, maka oleh karena itu Perjanjian Kredit disertai dengan perubahannya tersebut, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut sah, karena beralaskan Hukum dan Itikad baik, Penggugat dan Tergugat I akan terikat dalam perjanjian tersebut selayaknya sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara), oleh karena itu

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua), beralaskan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), dengan melihat bukti surat berupa surat peringatan pertama tertanggal 22 Oktober 2020, surat peringatan kedua tertanggal 19 November 2020 dan surat peringatan ketiga tertanggal 10 Desember 2020, (P-13) serta Rekening Koran Pokok, tertanggal 17 Mei 2022, (P-3), bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan Teguran/Somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi prestasi memenuhi pembayaran angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga dalam perjanjian kredit ini, bahwa Tergugat I telah mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp250.000.000,00, rincian jangka waktu peminjaman kredit berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang dihitung dari 26 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2024, dengan rincian pembayaran angsuran pokok setiap bulan adalah Rp4.166.700,00 (Empat juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan ditambah biaya bunga sebesar Rp2.916.700,00 (Dua juta Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total angsuran yang harus dibayarkan per tanggal 26 (Dua puluh enam) adalah Rp7.083.400,00 (tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), (*vide : bukti surat berupa Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019, P-4*) dan kemudian pun setelah dilaksanakannya restrukturisasi kredit (*Vide : bukti surat berupa Addendum No.Rek : 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025, tertanggal 30 Maret 2020, P-5*), dengan rincian Tergugat I mendapatkan Fasilitas Kredit sebesar Rp195.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian jangka waktu peminjaman kredit berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang dihitung dari 30 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2025, dengan rincian pembayaran angsuran pokok setiap bulan adalah Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar Rp2.275.000,00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total angsuran yang harus dibayarkan per tanggal 26 (Dua puluh enam) adalah Rp5.525.000,00 (Lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan perubahannya tersebut, Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga tersebut dengan catatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat I, yang dimulai dari pembayaran angsuran pertama yaitu tanggal 20 Maret 2019 sampai Tergugat I terakhir kali membayar angsuran pada 30 Maret 2020, oleh karena itu semenjak

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini, Majelis Hakim menilai tidak ada upaya itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melaksanakan pemenuhan prestasi berupa pembayaran angsuran terhadap perjanjian kredit tersebut, maka serangkaian perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan *Wanprestasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga), beralaskan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), mengenai konskuensi *tanggung renteng*, dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat), jika mencermati perjanjian kredit beserta perubahannya antara Penggugat dan Tergugat I (*vide : bukti surat berupa Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019, P-4) dan restrukturisasi kredit bukti surat berupa Addendum No.Rek : 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025, tertanggal 30 Maret 2020, P-5*), didalam perjanjian kredit tersebut, tidak ada klausula yang menempatkan Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak (debitur) atau penanggung hutang (*borgtocht*) sebagaimana dalam Pasal 1820 KUHPerdara, atau didalam dunia perbankan, Penanggung Hutang didalam perjanjian kredit disebut sebagai *Personal Guarantee*, walaupun didalam perjanjian tersebut disebutkan terdapat barang jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Jelmawati./ Tergugat II, (P-7) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Ema Suryani/Turut Tergugat (P-8), tidak serta merta mendudukan Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai debitur ataupun *Personal Guarantee* dalam perjanjian kredit tersebut, karena jika menginginkan konsekuensi tanggung renteng terhadap seluruh Para Tergugat, maka harus ditetapkan Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai Debitur, didalam klausula perjanjian kredit tersebut, dengan menerima Konsekuensi Hukum berupa Hak dan Kewajibannya sebagai debitur dalam perjanjian kredit tersebut, atau ditetapkan sebagai Penanggung Hutang, dengan mengadakan perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir*, yang mengatur ketentuan jika Debitur lalai maka Penanggung Hutang dapat diminta untuk memenuhi prestasi oleh kreditur (*Vide : Pasal 1831 KUHPerdara*), maka oleh karena semua hal tersebut tidak terdapat didalam posita yang dilanjutkan didalam pembuktian bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, maka secara yuridis berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, konsekuensi Hukum hanya mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat I (Rajinan) sebagai pihak didalam perjanjian kredit tersebut, oleh karena itu hanya

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban pembayaran seluruh sisa angsuran (Pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sebagai kreditur, serta mengenai kewajiban membayar seluruh sisa angsuran dengan rincian, Sisa pokok hutang sebesar Rp195.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), Bunga sebesar Rp91.000.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), Denda sebesar Rp92.554.800,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Delapan Ratus Rupiah), melihat ketentuan didalam Pasal 1239 KUHPerdara, konsekuensi dari suatu perbuatan wanprestasi, hanya terkait mengenai biaya, bunga dan ganti rugi, untuk ketentuan denda menurut Majelis Hakim tidak termasuk sebagaimana didalam Pasal 1239 KUHPerdara, denda tidak dapat dikategorikan sebagai *ganti rugi*, karena apa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah mengganti atau memberikan kompensasi atas seluruh kerugian yang diderita, dari suatu prestasi yang tidak dilakukan oleh debitur, dan apa yang dimaksud dengan denda adalah suatu kompensasi pembayaran yang bersifat penghukuman atau sanksi terhadap perbuatan Debitur yang tidak melaksanakan prestasinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa denda tidak dapat masuk kedalam unsur "*Ganti Rugi*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdara, denda yang ditentukan oleh Penggugat didalam Petitumnya, (Vide : *Pasal 6 dalam bukti surat berupa Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019, P-4 dan restrukturisasi kredit bukti surat berupa Addendum No.Rek : 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025, tertanggal 30 Maret 2020, P-5*), Majelis Hakim berpendapat jumlah denda yang ditentukan oleh Penggugat tersebut, tidak memenuhi kepatutan dan keadilan untuk Tergugat I, yang sudah dikenakan konsekuensi untuk melakukan pembayaran sisa angsuran (Pokok dan Bunga), yang sudah melampaui dari jumlah kredit yang diterima oleh Tergugat I, walaupun sudah disepakati oleh Tergugat I, didalam perjanjian kredit dan perubahannya tersebut, namun dengan melihat ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara "*Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan petitum Penggugat, yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya, petitum angka 4 (empat) berasalan menurut Hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi hak yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, yakni "*Menghukum*

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk membayar seluruh sisa hutang, berupa pokok dan bunga kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- *Sisa pokok hutang sebesar Rp195.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);*
- *Sisa bunga sebesar Rp91.000.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah)”;*

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (Lima), mengenai Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Sertifikat Hak Milik SHM No. 781 atas nama Jelmawati selaku Tergugat II yang terletak di Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat dan SHM No. 837 atas nama Ema Suryani selaku Turut Tergugat, karena keberadaan benda jaminan Hutang tersebut berupa Sertifikat Hak Milik sedang dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan Hutang dalam perjanjian kredit tersebut, serta Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Jelmawati, (P-7) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Ema Suryani (P-8), bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut sudah dibebankan Hak Tanggungan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Sertifikat Hak Milik SHM No. 781 atas nama Jelmawati selaku Tergugat II yang terletak di Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat dan SHM No. 837 atas nama Ema Suryani selaku Turut Tergugat, tidak perlu lagi diletakkan Sita Jaminan, maka terhadap Petitum ini oleh Majelis Hakim ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBG, Pasal 1243, Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Sah Perjanjian Kredit Nomor : 140.05.0428/BPR-DN/KUKI-INV/022019/022024, tertanggal 26 Februari 2019 dan restrukturisasi kredit berupa Addendum No.Rek : 140.050428/BPR-DN/Add.KUKI-INV/032020/032025, tertanggal 30 Maret 2020;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa hutang, berupa pokok dan bunga kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - Sisa pokok hutang sebesar Rp195.000.000,00(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Sisa bunga sebesar Rp91.000.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H. dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Plj, tanggal 4 April 2022, putusan tersebut pada diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Plj



Taufik Ismail, S.H.

Panitera,

Fitriati, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp780.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp40.000,00,- |
| 5. Materai | : Rp10.000,00- |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00- |

Total : Rp920.000,00,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);